



PUTUSAN
Nomor 81/PDT/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

REZKI PRATAMA PUTRA, umur 22 tahun, pekerjaan Mahasiswa, KTP Nomor 6371021505980004, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Herlina P Batu Jamrud 7/39 RT 56 RW 03 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dalam peradilan tingkat pertama diwakili oleh Syamsu Saladin, SH, MH, Wahyu Utami, SH, MH, dan Yoga Bakti Adi Pradana Setiawan, ST, SH, MH, Advokat, dari Kantor Hukum Syamsu Saladin, SH, MH & Rekan, beralamat di Jalan Soetoyo S Komplek Pondok Indah RT 23 RW 02 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor 31/PEN.SK/PDT/2020/PN BJB tanggal 18 Februari 2020, dan dalam peradilan tingkat banding diwakili oleh Syamsu Saladin, SH, MH, Advokat, dari Kantor Hukum Syamsu Saladin, SH, MH & Rekan, beralamat di Jalan Soetoyo S Komplek Pondok Indah RT 23 Nomor 44 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi;

Lawan

M. JAPRI, bertempat tinggal di Jalan Jambrut Komplek Amaco RT 22 RW 09 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 81/PDT/2020/PT BJM tanggal 08 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bjb tanggal 24 Agustus 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *ne bis in idem*;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.486.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bjb tanggal 4 September 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bjb tanggal 24 Agustus 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bjb tanggal 9 September 2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 1 Oktober 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bjb dan memori banding

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT.BJM



tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca kontra memori banding tanggal 6 Oktober 2020 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bjb dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor W15.U11-2599/HK.02/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bjb;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bjb, masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi tanggal 9 September 2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi tanggal 9 September 2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang masing-masing menerangkan supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bjb tanggal 24 Agustus 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 1 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 10/Pdt.G/2020/PN BJB tanggal 24 Agustus 2020 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi, berdasarkan alasan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam pertimbangan hukumnya termuat di dalam putusan halaman 31 alenia 3 berbunyi “menimbang, bahwa ternyata setelah adanya putusan perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.BJB jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Juni 2018 Nomor 47/PDT/2018/PT.BJM tersebut, SIRAJUDDIN selaku Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang sebelumnya telah menghibahkan tanah / objek sengketa kepada anaknya yakni Reski Pratama Putra (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi in casu) telah dinyatakan tidak berhak atas objek sengketa karena sudah beralihnya kedudukan objek sengketa kepada M. JAPRI (Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sekarang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) kemudian gugatan kembali dalam perkara a quo dengan hal-hal yang digugat adalah sama / identik dengan gugatan perkara terdahulu, dimana Reski Pratama Putra (Penggugat Konvensi) selaku penerima hibah tanah dari SIRAJUDDIN selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara sebelumnya telah diputuskan dalam perkara kasasi Nomor 1806 K/PDT/2019”;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut Pembanding/Penggugat menolak dan membantah pertimbangan hukum demikian dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat membedakan subjek Penggugat a quo (Reski Pratama Putra) dengan subjek perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.BJB (SIRAJUDDIN) karena yang menjadi ulasan utama Majelis Hakim adalah tentang hibah kepada anak;

Bahwa yang menjadi hal pokok hibah bukan kepada anak tetapi aspek hukum hibah itu karena hibah kepada siapapun apakah kepada anak ataupun kepada orang lain asalkan hibahnya memenuhi syarat maka hibah tersebut hibah yang sah dan hibah dari SIRAJUDDIN kepada anaknya Penggugat/Pembanding (Reski Pratama Putra) adalah sah dan aspek hukum hibah itu adalah adanya peralihan hak dari seseorang kepada orang lain karena dalam perkara a quo hibah tentang tanah dan sudah terjadi hibah buktinya telah dibuatkan surat hibah atas tanah tanggal 07 Maret 2020 (bukti P-4), dengan telah terjadi hibah atas tanah objek sengketa maka status hukum tanah objek sengketa sejak terjadi

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT.BJM



penghibahan tanggal 07 Maret 2020 maka sah menjadi hak milik Penggugat/Pembanding (Reski Pratama Putra) , dengan sudah terjadi peralihan hak maka SIRAJUDDIN tidak ada hak lagi atas objek sengketa;

2. Bahwa di halaman 33 alenia 4 Majelis Hakim menurunkan pertimbangan hukum yaitu “ menimbang, bahwa adanya perbedaan jumlah Tergugat serta berubahnya Penggugat dalam perkara ini dibanding dengan perkara dahulu menurut hemat Majelis Hakim, hal itu bukan merupakan persoalan, sebab Penggugat dalam perkara ini masih merupakan bagian dari Penggugat dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Bjb jo Nomor 47/PDT/2018 /PT.BJM jo Nomor 1806 K/PDT/2019, karena senyatanya diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa SIRAJUDDIN selaku Penggugat dalam perkara sebelumnya merupakan pemberi hibah atas tanah objek sengketa kepada Penggugat In casu..... “;

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut Pembanding/Penggugat menolak dan membantah pertimbangan hukum demikian dengan alasan dan dasar hukum:

Bahwa dalam perkara a quo subjek Penggugat pokok nya berbeda dengan subjek Penggugat dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Bjb, adapun yang membedakan kedua subjek Penggugat dari Segi Kapasitas dimana Penggugat perkara a quo adalah orang yang berwenang mengajukan gugatan buktinya berwenang sejak terbitnya surat pernyataan hibah tanggal 07 Maret 2017 (bukti P-4) Penggugat /Pembanding (Reski Pratama Putra) orang yang berhak atas objek sengketa , dari segi legalitas Penggugat / Pembanding orang yang mempunyai dasar hukum buktinya sejak terbit surat pernyataan hibah tanggal 07 Maret 2017 (bukti P-4) pemilik objek sengketa adalah Penggugat / Pembanding (Reski Pratama Putra) , sementara SIRAJUDDIN sejak tanggal 07 Maret 2017 tidak ada hak lagi atas objek sengketa , implikasi dan akibat hukumnya SIRAJUDDIN tidak sah dan tidak berhak melakukan upaya hukum apapun terhadap objek sengketa , dan pada tanggal 11 Juli 2017 SIRAJUDDIN mengajukan gugatan dan terdaftar di Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Bjb, Persoalan Hukumnya Apakah Orang Yang Tidak Mempunyai Hak Atas Tanah Dibenarkan Dan Diterima Mengajukan Gugatan Dan Yang Digugat Adalah Objek Sengketa Quo, seandainya dan sudah terjadi gugatan dan hasil putusannya menolak gugatan SIRAJUDDIN apakah ada akibat



hukumnya bagi Pemilik tanah yang sah (Penggugat/Pembanding/Reski Pratama Putra) maka menurut hukum gugatan tersebut tidak mengikat kepada Pemilik tanah dan SIRAJUDDIN sebagai pihak yang dikalahkan tidak dapat membawa akibat hukum atas objek sengketa;

Bahwa karena Sirajuddin bukan orang yang berhak atas objek sengketa maka perbuatan hukum dalam hal ini mengajukan gugatan kepada Tergugat/Terbanding dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Bjb tidak bernilai dan tidak berharga dan karena kedudukan dari Sirajuddin dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Bjb bukan sebagai wali ataupun sebagai penerima kuasa dari Reski Pratama Putra dan perbuatan gugatan Sirajuddin dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Bjb sebagai tindakan yang melawan hukum karena antara Sirajuddin dengan objek sengketa tidak ada hubungan hukum apapun hal mana bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan "Gugatan Hanya Diajukan Terhadap Mereka Yang Mempunyai Hubungan Hukum", apa maksud dan pengertian hubungan hukum disini yaitu adanya status hukum bahwa diantaranya Penggugat haruslah mempunyai legalitas bahwa dirinya mempunyai ikatan dengan objek sengketa, fakta hukumnya Sirajuddin sejak tanggal 07 Maret 2017 tidak berhak lagi atas objek sengketa dan sebagai buktinya gugatan perkara Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Bjb oleh Sirajuddin diajukan dan terdaftar di Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 11 Juli 2017, sehingga apapun hasil putusan perkara tersebut itu adalah hubungan hukum dan akibat hukum antara Sirajuddin dengan M. Japri dan tidak ada akibat hukum bagi pemilik objek sengketa (Reski Pratama Putra);

3. Bahwa pada pokoknya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru adalah menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding Nebis In Idem karena sebelum ada gugatan perkara aquo sudah ada putusan sebelumnya yaitu perkara Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Bjb dimana antara Subjek Penggugat dan Subjek Tergugat sama dan juga objek sengketa sama;

Bahwa atas putusan dengan pertimbangan hukum seperti tersebut, Pembanding/Penggugat menolak dan membantah karena subjek Penggugat berbeda, dimana dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Bjb sebagai Penggugat adalah Sirajuddin sementara Sirajuddin sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan objek sengketa sejak tanggal 07 Maret 2017, sedangkan gugatan perkara Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Bjb



diajukan dan terdaftar di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2017, sehingga apapun hasil putusannya tidak berpengaruh dan mengikat terhadap objek sengketa dalam hal ini Penggugat / Pemanding a quo, dengan demikian subjek Penggugat / Pemanding perkara a quo tidak sama dan berbeda dengan perkara Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Bjb;

4. Bahwa karena gugatan a quo dinyatakan Nebis In Idem, sedangkan pokok perkara tidak atau belum dipertimbangkan, oleh karenanya dalam memori banding ini Pemanding / Penggugat mengulas dan mengulang kembali tentang bukti – bukti, baik bukti tertulis maupun saksi yang pada kesimpulannya berdasarkan bukti – bukti yang diajukan Penggugat / Pemandng dan Tergugat / Terbanding yaitu:

- Bahwa yang menjadi bukti utama dari Terbanding/Tergugat adalah bukti T-2, T-3 dan T-4 yaitu berupa Kuitansi dan menurut hukum kuitansi adalah bukti pembayaran dan bukan bukti yang menunjukkan kepemilikan dan kuitansi menunjukkan adanya pembayaran, karena menurut hukum bukti kepemilikan adalah berupa SHM, SKKT/SKT, Sporadik ataupun bukti surat pelepasan hak lainnya dan bukti utama Terbanding / Tergugat berupa T-2, T-3 dan T-4 adalah kuitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh orang yang bukan pemilik karena bukti T-2, T-3 dan T-4 dibuat dan ditandatangani oleh Roliyadi dan Terbanding/Tergugat sudah tahun dan mengakui kalau tanah objek sengketa bukan milik Roliyadi tetapi milik Sirajuddin, dengan demikian bukti T-2, T-3 dan T-4 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah tapi hanya menunjukkan bukti kuitansi (bukti T-2,T-3 dan T-4) dan sebaliknya Penggugat / dapat menunjukkan dan membuktikan objek sengketa sebagai miliknya adalah berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan bukti P-4 , dengan demikian beralasan hukum menyatakan Penggugat sebagai pemilik hak objek sengketa dan oleh karena beralasan hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi dalam memori bandingnya, selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bjb tanggal 24 Agustus 2020, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam putusan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN-Bjb.tanggal 24 Agustus 2020 adalah sudah tepat dan benar serta tidak ada kelalaian dan kekeliruan dalam pertimbangannya maupun penerapan hukumnya, sehingga beralasan menurut hukum dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Bahwa mengenai alasan memori Pembanding pada point 1, sesuai asas dalam hukum acara perdata "*Similia Similibus*" dalam perkara yang sama diputus yang sama pula maka untuk menciptakan dan menjamin kepastian hukum harus dijalankan sesuai dengan bunyinya, mengutip pernyataan dari Pembanding dalam Memori Banding Nomor 1 "Bahwa majelis hakim tidak dapat membedakan subjek Penggugat a quo (Reski Pratama Putra) dengan subjek perkara perdata Nomor 46 /Pdt.G/2017/PN.BJB" (Sirajuddin) karena yang menjadi ulasan utama Majelis Hakim adalah tentang hibah kepada anak. Pernyataan ini jelas keliru dan menyesatkan, jelas bahwa Pembanding adalah ANAK KANDUNG/AHLI WARIS/HARTA BERSAMA dari SIRAJUDDIN yang secara *Automatically* pihak yang memiliki kepentingan dan hubungan hukum yang sama terhadap penggugat perkara A Quo sebelumnya / SIRAJUDDIN dengan Pembanding sehingga jika SIRAJUDDIN tidak memiliki hak lagi, lantas mengapa pada gugatan sebelumnya Pembanding tidak melakukan upaya hukum apapun yang justru setelah keluar putusan pada perkara sebelumnya yang *incraht* hingga kasasi di Mahkamah Agung baru setelahnya dikemudian waktu mengajukan gugatan, jelas alasan Pembanding tersebut hanyalah alasan yang terkesan dipaksakan dan tidak berlandaskan hukum yang jelas, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam putusan perkara perdata Nomor 10/PDT.G/2020/PN.Bjb tanggal 24 Agustus 2020 adalah sudah tepat dan benar serta tidak ada kelalaian dan kekeliruan dalam pertimbangannya maupun penerapan hukumnya bahwa perkara ini jelas terang dan sangat meyakinkan *Nebis In Idem dan tidak dapat diterima*;
3. Bahwa mengenai alasan Pembanding pada point 2, jelas Pembanding keliru dalam pernyataannya bahwa "*dari segi legalitas*

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT.BJM



*Penggugat/Pembanding orang yang mempunyai dasar hukum buktinya sejak terbit surat pernyataan tanggal 07 Maret 2017 (bukti P-4)" maka Pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru kasus A quo bahwa "sebab Penggugat dalam perkara ini masih merupakan bagian dari Penggugat dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Bjb jo Nomor 47/PDT/2018/PT.BJM jo Nomor 1806 K/PDT/2019 beralasan menurut hukum, karena bilamana benar tanah tersebut dihibahkan ke Pembanding lantas mengapa pada fakta persidangan gugatan a quo kedua orang saksi yang diajukan oleh Pembanding baik saksi Pandiannor maupun saksi Charlie Yostan Tanau tidak mengenal dengan yang namanya Reski Pratama Putra (Pembanding). ditambah Pembanding dalam persidangan ini tidak layak sebagai pihak Penggugat/Tergugat Rekonvensi karena fakta di persidangan saat menghadiri mediasi orang yang berbeda (bukan principal), begitu juga pada saat peninjauan setempat (PS) juga lebih banyak dilakukan oleh Sirajuddin (orang tua Pembanding) sehingga secara otomatis, alasan bahwa Pembanding berhak mengajukan gugatan dan tidak *nebis in idem* dengan dasar surat hibah tersebut adalah pernyataan yang keliru, menyesatkan dan mengada – ada, hal ini lantas juga menjawab memori kasasi Pembanding pada poin nomor 3;*

4. Bahwa untuk menjawab poin nomor 4 memori banding Pembanding, sesuai dengan bunyi yang tertuang dalam (SEMA) Nomor 7/2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa "*Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli Beritikad Baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak" (objek jual beli tanah).*"_ Maka daripada itu terbanding justru yang seharusnya merasa telah dirugikan oleh perbuatan Pembanding dan jelas Terbanding dengan tegas menolak poin nomor 4 dengan catatan sebagai berikut:

- Alasan Pembanding yang menyatakan bukti milik "*Terbanding tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum*" menurut Terbanding tidak beralasan hukum dan alasan tersebut tidak disertai dasar hukum yang jelas, menurut hukum yang mana bahwa kuitansi pembelian bukan merupakan alat bukti yang sah?, dan persoalan Terbanding tidak memiliki SHM,SKKT/SKT, pertanyaanya, lantas bagaimana cara Terbanding mengurus dan meningkatkan alas hak kepemilikannya?, sedangkan Pembanding sama sekali tidak mau mengurus objek tanah milik terbanding yang sudah beralih hak ke Terbanding, dan disaat keluar Putusan yang



menolak gugatan Penggugat sebelumnya (Orang Tua Pembanding) yang *incraht* hingga kasasi ke Mahkamah Agung terhadap perkara gugatan sebelumnya, dan kemudian disaat Terbanding mengurus alas hak milik Terbanding, namun orang tua Pembanding dan Pembanding selalu mencari celah untuk menggugat dengan berbagai alasan yang tidak jelas sehingga Terbanding mengalami kendala dalam kepengurusan alas hak tanah miliknya akibat proses sengketa objek tanah Aquo yang terus menerus dilakukan oleh Pembanding;

- Alasan Pembanding yang menyatakan "*Kwitansi Tergugat dibuat dan ditandatangani oleh orang yang bukan pemilik tanah*" pernyataan ini sudah terjawab dengan jelas terang dan meyakinkan melalui fakta persidangan Gugatan Aquo dengan saksi Terbanding bahkan saksi Pembanding itu sendiri, yang pada pokoknya Sirajuddin/Orang tua dari Pembanding mengetahui setiap jual beli yang dilakukan oleh iparnya yang bernama Roliyadi dan beberapa saksi juga membeli tanah dari Roliyadi bahkan dibuatkan surat tanah oleh Sirajuddin (Orang tua Pembanding);

5. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru di dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (*Feltelijke Gronden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi, ternyata alasan-alasan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut pada prinsipnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan dan menguraikan hal-hal yang telah terungkap di persidangan pengadilan tingkat pertama, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sedangkan hal itu telah dipertimbangkan secara seksama oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, sehingga memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan menelaah berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bjb tanggal 24 Agustus 2020 dan setelah membaca serta memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bjb tanggal 24 Agustus 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bjb tanggal 24 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020, oleh kami H. Suhartanto, SH, MH selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Hj. Siti Suryati, SH, MH, MM dan Wahyono, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Hamid, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis,

H. SUHARTANTO, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

WAHYONO, SH

Dr. HJ. SITI SURYATI, SH, MH, MM

Panitera Pengganti,

ABDUL HAMID, SH

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. <u>134.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12